



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DALEMAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kelima yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Daleman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 – 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DALEMAN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2023 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2022;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2023 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III
RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Daleman Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2024
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2023 dibebankan pada APB Desa Daleman Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 30 Agustus 2022

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA DALEMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 DALEMAN TAHUN 2023

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

1. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
2. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
3. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
4. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230), adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 3);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana RKP Desa adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

RKP Desa Daleman sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

RKP Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RKP Desa Daleman diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Daleman sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya RKP Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anatara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya RKP Desa antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya RKP Desa pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

1.4 PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa;
 - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
 - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;

5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan RKP Desa Daleman Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023

BAB V. PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2021

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. Sejarah Desa

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat atau yang menciptakan, begitu juga nama sebuah desa tersebut, bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah. begitu juga dengan Desa Daleman walaupun keberadaannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara definisi atau ilmiah namun di kalangan masyarakat Desa Daleman ada Evaluasi RKP Desa sebuah sejarah.

Pada zaman Raja kerajaan Surakarta Hadiningrat, yang hendak menuju Keraton Surakarta, sebelum sampai tujuan Sang raja beristirahat di suatu dukuh yang belum ada namanya, maka setelah sang raja melanjutkan perjalanan dan seorang tokoh memberi nama Desa Daleman karena ada abdi dalem kraton Surakarta yang singgah dan menjadi warga.

1. Kepala Desa Pertama di jabat oleh Bapak Teguh
2. Kepala Desa Ke dua dijabat Oleh Bapak Citro
3. Kepala Desa Ketiga dijabat oleh bapak Suyud

4. Tahun (1998-2006)
Kepala Desa : Radino Bc.Hk
5. Tahun (2006-2012)
Kepala Desa : Sudarman
6. Tahun (2013-2018)
Kepala Desa : Sudarman
7. Tahun (2018-2024)
Kepala Desa : Sudarman

2. DEMOGRAFI

- a) Batas Wilayah Desa
Letak geografi Desa Daleman , terletak diantara :
 Sebelah Utara : Desa Kepuh
 Sebelah selatan : Desa Baran, Lawu
 Sebelah Barat : Desa Tanjung
 Sebelah Timur : Desa Kedung winong, nguter
- b) Luas Wilayah Desa : 267.9610 ha
 1. Pemukiman : 75.8585 ha
 2. Pertanian Sawah : 157.5748 ha
 3. Tanah Bengkok : 17.2642 ha
 4. Tanah Kas : 3.1815 ha
 5. Perkantoran : 0,0780 ha
 6. Sekolah : 0,0780 ha
 7. Jalan : 12.6735 Km
 8. Lapangan sepak bola : 10.0000 ha
- c) Orbitasi
 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 1,5 KM
 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 2 Menit
 3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 9 KM
 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 7 Menit
- d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 1. Kepala Keluarga : 879 KK
 2. Laki-laki : 2115 Orang
 3. Perempuan : 2173 Orang
 4. Jumlah Penduduk : 4289 Orang

3. KEADAAN SOSIAL

- a). Pendidikan
 1. SD/ MI : 133 Orang
 2. SLTP/ MTs : 371 Orang
 3. SLTA/ MA : 736 Orang
 4. S1/ Diploma : 79 Orang
 5. Putus Sekolah : 7 Orang
 6. Buta Huruf : 992 Orang
- b). Lembaga Pendidikan
 1. Gedung TK/PAUD : 2 buah/Lokasi di Dusun Daleman RT 01 RW 04
 2. SD/MI : 1 buah/Lokasi di Dusun Daleman RT.01 RW 04
 3. SLTP/MTs : -

4. SLTA/MA : -

5. Lain-lain : Polindes 1 buah/ Lokasi di Dusun Daleman RT 01 RW 04

c). Kesehatan

1. Kematian Bayi

a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 20 orang

b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 20 orang

b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - Orang

3. Cakupan Imunisasi

a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 10 orang

b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 15 orang

c. Cakupan Imunisasi Cacar : 7 orang

4. Gizi Balita

a. Jumlah Balita : 140 orang

b. Balita gizi buruk : - orang

c. Balita gizi baik : 135 orang

d. Balita gizi kurang : 5 orang

5. Pemenuhan Air Bersih

a. Pengguna sumur galian : 1116 KK

b. Pengguna air PAH : 205 KK

c. Pengguna Sumur Pompa : - KK

d. Pengguna sumur hidran umum : - KK

e. Pengguna air sungai : - KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Daleman Tahun 2022

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 3459 orang

- Katolik : - orang

- Kristen : 12 orang

- Hindu : - orang

- Budha : - orang

- Aliran Kepercayaan Lainnya : - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 6 buah 11 buah

- Gereja : - buah

4. KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : 170.0000 ha

2. Padi Ladang : - ha
 3. Jagung : - ha
 4. Palawija : - ha
 5. Tembakau : - ha
 6. Tebu : - ha
 7. Kakao/ Coklat : - ha
 8. Sawit : - ha
 9. Karet : - ha
 10. Kelapa : - ha
 11. Kopi : - ha
 12. Singkong : - ha
 13. Lain-lain : - ha
- b). Peternakan
- Jenis ternak :
1. Kambing : 30 ekor
 2. Sapi : 48 .ekor
 3. Kerbau : - Rumah Tangga / - ekor
 3. Ayam : 236 ekor
 4. Itik : 300 ekor
 5. Burung : 72 ekor
 6. Lain-lain : - .ekor
- c). Perikanan
1. Tambak ikan : - ha
 2. Tambak udang : - ha
 3. Lain-lain ;
- Kolam Ikan Lele : -
- d). Struktur Mata Pencaharian
- Jenis Pekerjaan :
1. Petani : 257 orang
 2. Pedagang : 964 orang
 3. PNS : 18 orang
 4. Tukang : 65 orang
 5. Guru : 11 orang
 6. Bidan/ Perawat : 2 orang
 7. TNI/ Polri : 3 orang
 8. Pesiunan : 10 orang
 9. Sopir/ Angkutan : - orang
 10. Buruh : 225 orang
 11. Jasa persewaan : 4 orang
 12. Swasta : 936 orang

5. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

- a). Lembaga pemerintahan
- Jumlah aparat desa :
1. Kepala Desa : 1 orang
 2. Sekretaris Desa : 1 orang
 3. Perangkat Desa : 9 orang
 4. BPD : 9 orang
- b). Lembaga Kemasyarakatan
- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- | | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 1. LPMD | : | 1 | Lembaga |
| 2. PKK | : | 1 | Lembaga |
| 3. Posyandu | : | 5 | Lembaga |
| 4. Pengajian | : | 2 | Kelompok |
| 5. Arisan | : | 17 | Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : | - | Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : | 5 | Kelompok |
| 8. Gapoktan | : | 1 | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : | 7 | Kelompok |
| 10. Irma/ Irmus | : | 17 | Kelompok |
| 11. Ormas/ LSM | : | - | Kelompok |
| 12. Lain-lain | : | - | Kelompok |

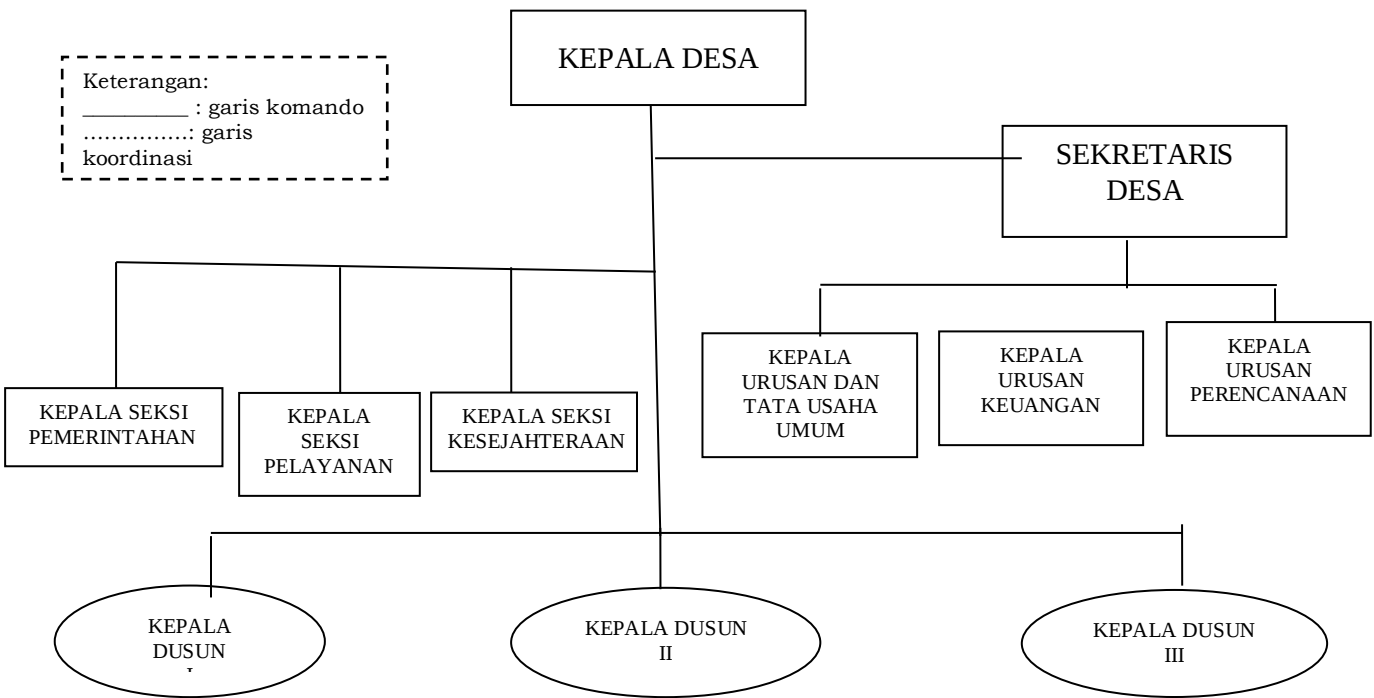
c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | | |
|-------------|---|------------------|
| 1. Dusun 01 | : | Jumlah 8 RT 2 RW |
| 2. Dusun 02 | : | Jumlah 6 RT 2 RW |
| 3. Dusun 03 | : | Jumlah 8 RT 2 RW |

d). Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DALEMAN



B. EVALUASI HASIL RKP Desa Daleman. TAHUN 2022

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Daleman Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2019–2024. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari PAD, ADD, DDS, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Penyisihan Pajak / Restribusi Daerah yang diserahkan Desa dan lain-lain adalah :

1. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
2. Tingkat kemendesakan;
3. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Kebutuhan biaya;
6. Luas cakupan kegiatan.

a. Bidang Infrastruktur

Untuk tahun anggaran 2022 untuk bidang infrastruktur ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1.	Pembangunan jalan	167.087.000,00	DDS/PBP
2.	Pemb. Jalan Usaha Tani	166.116.400,00	DDS
3.	Pembangunan Lapangan	2.756.487,00	ADD

b. Bidang Ekonomi

Untuk tahun anggaran 2022 untuk bidang ekonomi ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	Pemanfaatan lahan Pekarangan (Pertanian,Ternak,dan Perikanan)	4.230.000,00	ADD

c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Untuk tahun anggaran 2022 untuk bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.	391.800.000,00	ADD
3	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.825.600,00	ADD
4	Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa	105.045.400,00	ADD, AD, PBH
5	Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
6	Penyediaan Operasional BPD	5.235.000,00	ADD
7	Penyediaan Intensif /Operasional RT / RW	84.000.000,00	PBH
8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	144.480.000,00	PAD
9	Penyelenggaraan Musdes	560.00,00	ADD,PBH
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1.620.000,00	PBH
11	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.511.000,00	ADD, PBH
12	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.400.000,00	ADD,PBH
13	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	3.157.000,00	ADD
17	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	12.800.000,00	ADD,ADD
18	Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa/polinders milik Desa	870.954,00	DDS
19	Penyelenggraan Posyandu	21.000.000,00	PBH
20	Penyelenggraan Desa Siaga Kesehatan	14.968.260,00	ADD,DDS,
21	Sub Bidang Umum dan penata Ruang	278.708.700,00	DDS,PBP

22	Sub Bidang Pemukiman	1.950.000,00	DDS
23	Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informasi	24.948.000,00	DDS
24	Sub Bidang Ketentraman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	18.040.000,00	PBK
25	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga	176.915.527,00	DDS, ADD
26	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	61.368.000,00	PBH
27	Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa	19.773.000	PBH
30	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	64.414.000,00	DDS
31	Sub Bidang Keadaan Mendesak	322.074.000,00	DDS

d. Bidang Sosial

Untuk tahun anggaran 2022 untuk bidang sosial ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	Pembelian Alat Prasmanan Jendulan Bersatu Dk Jendulan RT 02 RW 04	10.000.000	PBK
4	Pengadaan Genset Karang Taruna Dk Daleman RT 01 RW 04	10.000.000	PBK
5	Pengadaan Inventaris PKK dan Posyandu se Desa Daleman Kec. Nguter Kab. Sukoharjo	20.000.000	PBK

Mengacu hasil evaluasi RKP Desa Tahun 2022 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 dengan melihat situasi dan kondisi kegiatan tersebut masih relevan dan bersifat untuk kepentingan umum/masyarakat dapat diprioritaskan dan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

1.1. POTENSI

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

Daftar Potensi dan Masalah Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

NO.	POTENSI	MASALAH
Sarana/Prasarana Pembangunan		
1	1. Swadaya Masyarakat	
2	1. Swadaya Masyarakat	Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas
3	1. Murid 2. Guru	Proses belajar Belum maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana PAUD

4	1. SDMasyarakat	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik
5	1. SDMasyarakat	Tanah Pemakaman Umum sering longsor belum ada penahan longsor /talud
6	1. SDMasyarakat	Belum adanya jalan dan jembatan penghubung di wilayah Dusun Daleman dan gadingan
7	1. Cangkul/Alat 2. Gotong royong	Jika terjadi hujan, air hujan tergenang dan sering masuk kerumah penduduk
8	1. Swadaya Masyarakat	Belum adanya sisitem pengairan sawah/ bendungan tersier
9	1. Swadaya Masyarakat	Banyak jalan Usaha Tani yang belum memadai
10	1. Swadaya Masyarakat	Gapura batas desa dan dusun masih kurang sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi
11	1. SDMasyarakat	Jalan Usaha Tani belum di talud
12	1. Gotong royong 2. Swadaya	Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana
13	1. SDMasyarakat 2. Gotong Royong	Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah
4	1. SDMasyarakat	Masih Perlu Perawatan dan Perbaikan Jalan Desa /Pemukiman
15	1. Swadaya Masyarakat	Akses jalan pertanian terganggu karena tidak adanya jembatan penghubung/ jalan masih tanah
16	1. Swadaya Masyarakat	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni
17	1. Swadaya	Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi mampet
18	1. Swadaya	Tempat POSYANDU masih numpang di rumah Kadus/ warga
19	1. Gotong Royong	Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah Kadus ruangan pertemuan tak mencukupi
20	1. Gotong Royong	Sarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek
21	1. Swadaya Masyarakat 2. Pemuda	Minimnya alat olahraga sehingga tidak maksimal dalam kegiatan olahraga
22	1. Gotong Royong 2. Swadaya Masyarakat	Diwilayah Dusun masih terdapat rumah yang tidak layak huni
Pendidikan		
23		Masih adanya Warga miskin yang kurang mengonsumsi makanan bergizi
24	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat desa Daleman

25	1. Murid 2. Gedung 3. Guru	Masih belum terpenuhinya makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi anak sekolah
26	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat
Pemberdayaan		
27		Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan
28	1. Swadaya Masyarakat	Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan
31		Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembanguna belum terlaksana
32	1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa	Belum bisa dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha

1.2. Daftar Potensi dan Masalah Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

1.3. Daftar Potensi dan Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; dll. Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

NO	POTENSI	MASALAH
1.	a. Polindes b. Bidan desa	Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah desa Daleman sehingga Pelayanan kurang optimal
2.	Perangkat lengkap	Tidak adanya tempat parkir di area balai desa Daleman yag representatif
3.	a. Pemuda b. Swadaya c. alat	Kegiatan kesenian di desa Daleman kurang regenerasi Dan Belum Berjalan
4.	Ada pengurus dan anggota	Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik

5.	Ada pengurus dan anggota	Tidak adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga tidak optimal
6.	a. Swadaya	Kondisi Balai Desa Daleman sebagian bangunan tidak layak huni Dan Masih Perlu Pembangunan Parkir Dan Mosolha
7.	b. Swadaya	Usia bangunan Balai Desa sudah cukup tua, perlu rehab dan pemeliharaan
8.	1. Pengurus 2. Gedung 3. Swadaya	Karang taruna desa Daleman belum bisa bekerja sama dengan pemdes dengan baik
9.	a. Gedung b. Pemdes	Administrasi pemerintah desa masih belum tertata rapi
10.	a. Gedung b. Swadaya	Fasilitas pemerintah desa masih banyak keterbatasan
11.	1. Gapoktan 2. Kelompok Tani	Program kerja Gapoktan tidak berjalan baik

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

4.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- b. Operasional Pemerintah Desa
- c. Operasional BPD
- d. Pengisian Perangkat Desa
- e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- f. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
- g. Penyertipikatan Tanah Kas Desa
- h. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- i. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- j. Penyusunan dan Pembuatan Monografi
- k. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
- n. Operasional RT/RW
- o. Pembayaran PBB
- p. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Saluran Irigasi
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- c. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d. Rehap Jalan Beton
- e. Rehap Saluran Air
- f. Perbaikan dan Pembangunan Pagar Makam

- g. Pembangunan Tempat Ibadah
- h. Pembangunan Gedung Serba Guna
- i. Pembangunan Jamban/RTLH
- j. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
- k. Rehab Jalan Desa
- l. Pembangunan Gudang
- m. Pembangunan Jaringan Air Bersih

4.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
- b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
- c. Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK
- d. Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
- f. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
- g. Pemantauan Ibu Hamil
- h. Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah

4.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
- b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
- c. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
- d. Operasional Pokjanal
- e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- f. Pelatihan Seni Budaya
- g. Pemberantasan Sarang Nyamuk
- h. Pengadaan Peralatan PKD
- i. Operasional KPMD

4.1.5 Bidang Belanja Tak Terduga

Penanggulangan Bencana Alam

4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2023

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 961.636.000,00 |
| 2. Bidang Pembangunan Desa | Rp. 1.072.894.600,00 |
| 3. Bidang Pembinaan | Rp. 175.000.000,00 |
| 4. Bidang Pemberdayaan | Rp. 70.000.000,00 |
| 5. Bidang Takterduga | Rp. 392.074.000,00 |

4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019–2025. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Daleman secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

RKP Desa tahun 2023 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2023. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat;
3. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Daleman tahun 2019–2024 dan RKP Desa tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Desa tahun 2019–2024 dan RKP Desa tahun 2023.

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Daleman Tahun 2023;
- e. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP-Desa Tahun 2023;
- f. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disepakati di Daleman
Pada Tanggal 30 Agustus 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DALEMAN
KETUA

ttd

RADINO Bc.Hk

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141 / 1 / VIII / 2022

Nomor : 141 / BPD - Desa Daleman / 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA DALEMAN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa) TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa Tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUDARMAN : Kepala Desa Daleman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. RADINO Bc.Hk : Ketua BPD Desa Daleman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Daleman selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Daleman Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Daleman Tahun 2023 kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dilakukan klarifikasi.
- b. PIHAK PERTAMA melakukan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Daleman Tahun 2023 untuk dilakukan pengundangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

SUDARMAN

RADINI, Bc.Hk

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa di Desa Daleman Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, maka pada hari ini :

Hari/tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Camat, Kasi PMD, Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD, LPM, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat Desa sebagaimana *daftar hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selalu unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

1. paparan Kepala Desa tentang prioritas permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan;
2. mencermati ulang dokumen RKPDesa Tahun berjalan;
3. mencermati ulang dokumen RPJMDesa;
4. mencermati hasil pemutakhiran data IDM berdasar SDGs;
5. Usulan prioritas dari kelompok masyarakat.
6. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpin Rapat	: Radino, Bc.Hk	Ketua BPD
Sekretaris/notulen	: Purwanto, S.Sos	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Sudarman	Kepala Desa
	2. Radino, Bc.Hk	Ketua BPD
	3. Paidi	Unsur Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu :

1. menyepakati perencanaan arah kebijakan pembangunan desa Tahun 2022,yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
2. Menyepakati kegiatan hasil pencermatan dokumen RKP Desa Tahun berjalan, dokumen RPJM Desa, usulan kegiatan dari kelompok masyarakat dan arah kebijakan Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 (*terlampir*);
3. Menyepakati hasil pemutakhiran data IDM berbasis SDGS (*terlampir*).

4. Menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Tahunn 2023(*terlampir*).

Keputusan dan kesepakatan ini diambil secara : *musyawarah mufakat*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat	Daleman, 30 Agustus 2022
ttd	Notulis/Sekretaris
	ttd

RADINO, Bc.Hk

PURWANTO, S.Sos

Mengetahui
Kepala Desa Daleman
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

ttd
SUDARMAN

Perwakilan Peserta Musyawarah Desa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Slamet Nurhadi	Darasan RT 1/ RW 5	1. ttd
2	.Tulus Cipto S	Taderan RT 1 / RW 1	2. ttd
3.	Indah Qomari	Gaden RT 2/ RW 6	3. ttd
4.	Tri Qomari R	Taderan RT 1/ RW 1	4. ttd
5.	Emiyati	Sawit RT 1 / RW 3	5. ttd

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa di Desa Daleman Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, maka pada hari ini :

Hari/tanggal : Senin, 24 Agustus 2022
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Camat, Kasi PMD, Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD, LPM, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat Desa sebagaimana *daftar hadir terlampir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selalu unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut:

A. Materi atau Topik

1. paparan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa 2023 (RKP Desa 2023)
2. Menyepakati rencana kegiatan Tahun 2023.
3. Penetapan Daftar usulan RKP melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan.
4. Penetapan delegasi desa dalam Musrenbang kecamatan.
5. Penetapan Tim TPK Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 di desa.
6. Penetapan PPKD Tahun 2023.
7. Umpan balik kepada Masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpin Rapat	: Radino, Bc.Hk	Ketua BPD
Sekretaris/notulen	: Purwanto, S.Sos	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Sudarman	Kepala Desa
	2. Radino, Bc.Hk	Ketua BPD
	3. Paidi	Unsur Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu :

1. menyepakati prioritas rencana kebijakan pembangunan desa Tahun 2023,yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
2. menyepakati dann menetapkan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2023 (*terlampir*);
3. menyepakati dan menetapkan daftar usulan RKP Desa Tahun 2023 melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan;
4. menyepakati dan menetapkan delegasi desa dalam Musrenbang Kecamatan;
5. menyepakati dan menetapkan Tim TPK Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023;

6. menyepakati dan menetapkan PPKD Tahun 2023.

Keputusan dan kesepakatan ini diambil secara : *musyawarah mufakat / aklamasi*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Kepala Desa Daleman

ttd

Sudarman

Daleman, 30 Agustus 2022
Sekretaris

ttd

Purwanto

Perwakilan Peserta Musyawarah Desa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Slamet Nurhadi	Darasan RT 1/ RW 5	1. ttd
2	.Tulus Cipto S	Taderan RT 1 / RW 1	2. ttd
3.	Indah Qomari	Gaden RT 2/ RW 6	3. ttd
4.	Tri Qomari R	Taderan RT 1/ RW 1	4. ttd
5.	Emiyati	Sawit RT 1 / RW 3	5. ttd